

Analisis Kriminologi Pada Faktor Penyebab Maraknya Perjudian Online DiKalangan Mahasiswa Kota Tanjungpinang.

Alfian Rizki, Fatimah Siti, Nisviani Alina, Nur Ilham, Widiyani Heni

Universitas Maritim Raja Ali Haji.

alfianriszki926@gmail.com

ABSTRACT

The ease of access to online gambling sites causes more and more social problems to arise. Students are considered agents of change and come from the intellectual group in society's view, so students being trapped in online gambling games will be a bad note on a student's self-image in society's view. Gambling games are categorized as a criminal act, where a crime is a form of social phenomenon that commonly occurs, in the sense that crime is part of the problems faced by society. In social control criminology, a crime such as online gambling games among students, of course there are factors that influence these conditions, in this research the problem is formulated in the form of a criminological analysis of the factors causing the rise of online gambling among Tanjungpinang city students. By using normative qualitative research methods which focus on studying problems in literature studies in the form of reading materials. Resulting in research discussion in the form of 4 factors which are considered to be the most influential in encouraging Tanjungpinang city students to play online gambling games, namely environmental factors, weakness in legal awareness, ease of access in obtaining online gambling sites, and weakness in religion. So it can be concluded that there is a need for self-control and special attention to legal officials to control the factors causing the proliferation of online gambling games that trap students in the city of Tanjungpinang.

Keywords: Criminology, Social Control, Students

ABSTRAK

Kemudahan mengakses pada situs judi online membuat semakin banyaknya permasalahan sosial yang timbul. Mahasiswa di anggap sebagai agen perubahan dan berasal dari golongan kaum intelektual dalam pandangan masyarakat sehingga terjebaknya mahasiswa dalam permainan judi online akan menjadi catatan buruk citra diri seorang mahasiswa bagi pandangan masyarakat. Permainan judi di kategorikan sebagai tindak criminal yang mana sebuah tindak kejahatan merupakan bentuk dari adanya fenomena sosial yang umum terjadi, dalam arti bahwa kejahatan merupakan

bagian dari masalah yang dihadapi masyarakat dalam kriminologi kontrol sosial sebuah tindak kejahatan seperti permainan judi online pada kalangan mahasiswa tentunya ada faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut maka dalam penelitian ini di rumuskan masalah berupa bagaimana analisis kriminimogi pada faktor penyebab maraknya perjudian online di kalangan mahasiswa kota tanjungpinang. Dengan menggunakan metode penelitian normative kualitatif yang memfokuskan pengkajian masalah pada studi literatur berupa bahan bacaan. Menghasilkan pembahasan penelitian berupa terdapat 4 faktor yang di nilai palingberpengaruh dalam mendorong mahasiswa kota Tanjungpinang melakukan permainan judi online yaitu faktor lingkungan, kelemahan kesadaran hukum, kemudahan kases dalam memperoleh situs judi online, dan kelemahan dalam beragama. Sehingga dapat di simpulkan bahwa perlunya control diri dan perhatian khusus kepada para aparat hukum untuk mengendalikan faktor penyebab maraknya permainan judi online yang menjebak para mahasiswa di kota Tanjungpinang.

Kata kunci: *kriminologi, Kontrol sosial, Mahasiswa*

Pendahuluan

Judi merupakan sebuah permainan pertaruhan yang populer pada setiap negara dan terus berkembang keberadaannya mengikuti kemajuan zaman. Kemajuan teknologi membuat permainan judi merambah pada dunia online yang dapat semakin mudah di akses oleh berbagai kalangan, menurut catatan data observasi pada berbagai sumber media cetak menjelaskan bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah memblokir 566.332 konten judi online sejak 2018 hingga 2021 jumlah konten yang diblokir meningkat drastis menjadi 204.917 konten. POLRI telah mencatat bahwa pada tahun 2022 terdapat 4003 kasus judi online dengan jumlah tersangka mencapai 6186 orang. Dari catatan tersebut total pengguna situs judi online mencangkup 2,7 juta orang salah satunya para pemain aktif judi online menjebak pada kalangan mahasiswa (*Liputan6.com*).

Kemudahan mengakses pada situs judi online membuat semakin banyaknya permasalahan sosial yang timbul terutama bagi para pemain judi online yang mana menimbulkan ketergantungan serta kerugian dari segi materil dan imateril tidak saja bagi para pemain tetapi juga keluarga. Permasalahan judi online pada kalangan mahasiswa menjadi sebuah permasalahan yang cukup serius, pasalnya peran yang

seharusnya mahasiswa jalani pada penyelesaian pendidikan kini akan terancam tidak terselesaikan. Mahasiswa di anggap sebagai agen perubahan dan berasal dari golongan kaum intelektual dalam pandangan masyarakat sehingga terjebaknya mahasiswa dalam permainan judi online akan menjadi catatan buruk citra diri seorang mahasiswa bagi pandangan Masyarakat.

Maraknya perjudian online pada kalangan mahasiswa pada kota Tanjungpinang menjadi sebuah catatan permasalahan sosial yang perlu di atasi. Judi juga bertentangan dengan agama, moral dan kesusilaan serta dalam kajian Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam pasal 303 dan juga Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah ditetapkannya aturan bahwa permainan judi merupakan suatu tindak criminal yang dapat ancaman pidana.

Dalam pandangan Emile Durkheim mengatakan bahwa sebuah tindak kejahatan merupakan bentuk dari adanya fenomena sosial yang umum terjadi, dalam arti bahwa kejahatan merupakan bagian dari masalah yang dihadapi masyarakat. Kriminologi merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang memiliki fokus penyelidiki gejala-gejala kejahatan secara luas dimana Kriminologi bertujuan untuk mengantisipasi dan bereaksi terhadap berbagai kebijakan dalam lingkup hukum pidana, dengan memiliki tujuan untuk dapat memudahkan memberantas kejahatan yang terjadi di masyarakat agar pihak aparat penegak hukum atau masyarakat umum dapat mencegah terjadinya suatu kejahatan demi terwujudnya suatu kesejahteraan. Maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana Analisis Kriminimogi Pada Faktor Penyebab Maraknya Perjudian Online Di Kalangan Mahasiswa Kota Tanjungpinang.

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan metode penelitian hukum normative kualitatif dimana pada penelitian ini memiliki fokus pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan utama hukum dengan cara menganalisa teori, konsep, asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, menjabarkan data-data

yang diperoleh berdasarkan norma-norma hukum, teori-teori, serta doktrin dan kaidah yang relevan dengan pokok permasalahan Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa studi literatur data primer dan skunder berupa observasi di berbagai media cetak serta menganalisa bahan buku bacaan, Jurnal Riset Ilmu Hukum.

Hasil dan Pembahasan

Fenomena perjudian online bukanlah hal yang baru di dengar. Judi online merupakan hal yang dianggap menyimpang bahkan juga mampu dianggap sebagai tindak kejahatan kriminal. Pada kota Tanjungpinang kasus permainan judi online kian meningkat setiap tahunnya, terjebaknya para pemain judi online dengan rata-rata usia muda dewasa dengan kategori paling banyak berstatus mahasiswa menjadi sebuah perhatian khusus yang perlu penanganan lanjutan. Hirchi pada teorinya mengenai kriminologi control sosial menganggap semua perbuatan dan tindakan seseorang yang melakukan kejahatan pasti ada faktor lain yang mendukung, keadaan ini lah yang paling kuat di yakini sebagai alas an mengapa banyaknya mahasiswa yang berada di kota tanjungpinang terjebak pada permainan judi online. Berikut merupakan faktor yang paling memiliki pengaruh terhadap mahasiswa dalam melakukan Tindakan permainan judi online:

1. Faktor lingkungan sosial pergaulan

Pergaulan adalah salah satu cara untuk menjalin interaksi sosial dengan lingkungan sekitar. Pergaulan merupakan proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu lain atau dapat juga antara individu dengan kelompok. Pergaulan mempunyai pengaruh yang besar dalam pembentukan kepribadian seorang individu. Memiliki pergaulan yang sehat tentunya akan membawa dampak positif untuk diri sendiri serta lingkungan sekitar, sedangkan pergaulan yang tidak sehat hanya akan membawa dampak negatif untuk diri sendiri. Dalam pergaulan dunia perkuliahan merupakan ruang lingkup yang rentan akan adanya dua pengaruh tersebut, dengan kondisi

mahasiswa yang memiliki pergaulan yang negative seperti ajakan dalam melakukan kegiatan bermain judi online dapat dikatakan bahwa kondisi tersebut adalah pergaulan yang salah serta dapat di kategorikan sebagai tindak kejahatan. Dikatakan bahwa menurut teori asosiasi diferensial, tingkah laku atau perilaku jahat dipelajari dalam kelompok melalui interaksi dan komunikasi. Dalam kelompok-kelompok tersebut yang dipelajari adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan yang mendukung perbuatan jahat tersebut. Dengan pola dan tingkah laku mahasiswa yang sedang masa peralihan transisi pada dewasa yang belumstabil membuat pikiran mahasiswa tersebut sangat mudah tergiur dalam hasutan permainan judi online yang memang didesain untuk membuat penasaran orang yang memainkannya.

Interaksi sosial melalui pergaulan merupakan suatu bentuk hubungan antara individu dengan lingkungannya. Pergaulan dapat terjadi antara satu individu dengan individu lainnya atau bahkan melibatkan interaksi antara individu dan kelompok. Proses interaksi ini memiliki peran penting dalam membentuk kepribadian seseorang, sehingga kualitas pergaulan dapat memengaruhi secara signifikan pengembangan karakter individu.

Pentingnya memiliki pergaulan yang sehat tidak hanya berdampak positif bagi diri sendiri, tetapi juga membawa manfaat bagi lingkungan sekitar. Sebaliknya, pergaulan yang tidak sehat dapat membawa dampak negatif, terutama terhadap perkembangan pribadi. Pergaulan dalam lingkup perkuliahan merupakan situasi yang rentan terhadap kedua dampak tersebut.

Mahasiswa yang terlibat dalam pergaulan negatif, seperti terlibat dalam kegiatan perjudian online, dapat dianggap sebagai bentuk pergaulan yang keliru dan bahkan dapat dikategorikan sebagai tindakan kejahatan. Teori asosiasi diferensial menyatakan bahwa perilaku jahat dipelajari melalui interaksi dan komunikasi dalam kelompok. Dalam konteks perkuliahan, mahasiswa mungkin memperoleh pengetahuan tentang teknik kejahatan dan alasan yang mendukung perilaku jahat tersebut melalui interaksi dengan

kelompok mereka.

Kondisi mahasiswa yang sedang mengalami masa transisi menuju dewasa, yang seringkali ditandai dengan ketidakstabilan, dapat membuat mereka rentan terhadap godaan permainan judi online. Desain permainan tersebut seringkali dirancang untuk memancing rasa ingin tahu dan mudah memikat pikiran mahasiswa yang sedang dalam fase peralihan tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memahami pengaruh pergaulan terhadap perilaku mahasiswa dan mengambil langkah-langkah untuk mempromosikan pergaulan yang positif dan mendukung perkembangan kepribadian yang sehat.

2. Kesadaran hukum yang lemah

Kesadaran hukum sendiri merupakan kesadaran tentang apa yang seharusnya atau tidak seharusnya kita lakukan berkaitan dengan aturan atau hukum yang berlaku dimasyarakat. Saat ini, kesadaran hukum di kalangan masyarakat dianggap kurang memadai terutama dalam menghadapi fenomena judi online. Kondisi ini disebabkan oleh minimnya pemahaman mengenai judi online di kalangan masyarakat, serta sikap acuh tak acuh terhadap risiko dan alasan mengapa judi online dianggap sebagai kegiatan yang memiliki status tindak kriminal.

Penting untuk mencermati bahwa minimnya kesadaran hukum masyarakat terhadap judi online bukan hanya dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman terhadap permainan ini di kalangan mereka, tetapi juga oleh ketidakpedulian terhadap konsekuensi dan alasan mengapa judi online dikategorikan sebagai kegiatan yang memiliki status hukum tindak kriminal. Hal ini tercermin dari kurangnya perhatian terhadap efek dan tindakan yang mungkin timbul akibat partisipasi dalam judi online. Fenomena ini dapat dilihat dari kecenderungan untuk mengabaikan resiko dan tindakan yang terkait dengan judi online, di mana popularitas permainan tersebut dianggap sebagai indikator bahwa judi online dianggap wajar untuk dimainkan, terlepas dari adanya larangan hukum yang mengaturnya.

3. Faktor kemudahan dalam mengakses situs judi online yang banyak pilihan

Maraknya permainan judi online dan kemudahan aksesibilitas situs-situs judi online telah menjadi penyebab utama munculnya banyak konten serta situs judi online yang merayu mahasiswa untuk terus terlibat dalam praktik perjudian. Fenomena ini semakin diperparah oleh promosi yang tidak terkendali, yang secara agresif memanfaatkan berbagai saluran komunikasi untuk menarik perhatian mahasiswa. Dengan demikian, perlu dipertimbangkan bagaimana dampak negatif perjudian online ini merugikan generasi muda dan mempengaruhi fokus mereka dalam menjalani kehidupan akademis.

Melihat situasi ini, harapan muncul untuk mendukung kontrol sosial sebagai respons terhadap maraknya judi online di kalangan mahasiswa. Pemerintah diharapkan untuk lebih aktif dalam menutup pintu akses dan mengawasi situs-situs judi online. Upaya pencegahan juga dapat dilakukan dengan mengungkap dalang-dalang perjudian online di Indonesia melalui patroli cyber yang lebih intensif. Tindakan ini tidak hanya akan membantu melindungi mahasiswa dari dampak negatif perjudian online, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat bagi perkembangan mereka.

Dalam konteks ini, peran masyarakat juga sangat penting. Pendidikan mengenai bahaya perjudian online dan pentingnya menjauhkan diri dari aktivitas tersebut perlu ditingkatkan. Sosialisasi mengenai risiko yang ditimbulkan oleh judi online dapat membantu mahasiswa lebih menyadari dampak negatifnya, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih bijak dalam menggunakan waktu dan sumber daya mereka. Dengan demikian, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan produktif bagi para mahasiswa.

4. Faktor Agama

Faktor agama dapat memainkan peran signifikan dalam membentuk perilaku kriminal seseorang. Khususnya, kurangnya pemahaman atau pengetahuan tentang prinsip-prinsip agama dapat menjadi pemicu perilaku menyimpang. Anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan agama yang memadai cenderung kurang mampu memahami dan menginternalisasi nilai-nilai moral yang diajarkan oleh agama. Dalam hal ini, kurangnya nilai-nilai agama dalam diri seseorang dapat menciptakan celah bagi mereka untuk terlibat dalam kegiatan kriminal, seperti perjudian online.

Dalam perspektif kriminologi, konsep kontrol sosial menjadi elemen krusial dalam mencegah dan mengatasi tindakan menyimpang. Kontrol sosial melibatkan upaya bersama untuk menjaga keteraturan dalam masyarakat dengan mengendalikan perilaku yang dianggap melanggar norma atau hukum. Tanpa adanya kontrol sosial yang efektif, risiko terjadinya tindak kejahatan dapat meningkat secara signifikan. Oleh karena itu, dalam konteks mahasiswa di kota Tanjungpinang yang terlibat dalam praktik perjudian online, keberadaan kontrol sosial yang kuat dapat menjadi kunci untuk mencegah penyebaran perilaku kriminal tersebut.

Perlu ditekankan bahwa kontrol sosial tidak hanya menjadi tanggung jawab individu atau keluarga, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Melibatkan semua pihak dalam upaya mencegah kejahatan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan beretika. Oleh karena itu, perlu adanya kolaborasi antara lembaga pendidikan, agama, dan pemerintah untuk meningkatkan pemahaman nilai-nilai moral dan memberdayakan kontrol sosial agar dapat menangkal dampak negatif perjudian online di kalangan mahasiswa dan masyarakat umum.

KESIMPULAN

Dalam penelitian ini dapat di simpulkan bahwa judi online merupakan suatu tindak kejahatan yang kini menjadi ancaman bagi para mahasiswa, terjebaknya mahasiswa dalam kecanduan bermain judi online tentu akan sangat mengancam keberlangsungan mereka dalam menyelesaikan pendidikan dan tak pula menjadi sebuah ancaman yang akan menjerat mahasiswa tersebut pada tindak pidana kriminal judi online. Tentunya dari analisis kriminologi juga menjelaskan bahwa sebuah tindak kejahatan dapat di pengaruhi oleh faktor tertentu ysng mana dalam kasus ketergantungan mahasiswa kota tanung pinang pada praktik judi online meliputi, yaitu adanya faktor lingkungan atau sosial yang meliputi pertemanan serta lingkungan tempat tinggal, merupakan sebuah faktor yang di nilai paling besar pengaruh nya dalam mendorong kecanduannya mahasiswa pada permainan judi online. Selanjutnya faktor minimnya pengetahuanterhadap hukum juga menjadi salah satu pemicu mahasiswa tersebut mengabaikan larang untuk melakukan praktik permainan judi online sehingga dari keadaan tersebut menghasilkan sebuah Analisa kriminologi yang menjelaskan perlunya kontrol sosial terhadap faktor penyebab perilaku penyimpangan sehingga dapat mengendalikan tindak kejahatan sangat dibutuhkan.

Saran

Dalam penelitian ini adapunsaran yang dapat di berikan peneliti pada faktor yang mempengaruhi mahasiswa yang bermain judi online

1. Diharapkan bagi para mahasiswa sebaiknya terus fokus dalam menyelesaikan pendidikan perkuliahan, dengan harapan bahwa mahasiswa bisa menyelesaikan pendidikan tinggi mereka sesuai dengan yang di inginkan agar kelak mahasiswa mudah menggapai cita-citanya dengan sukses.
2. Di harapkan kepada mahasiswa yang terjebak pada permainan judi online untuk segera berhenti di karenakan sebagai mahasiswa seharusnya lebih sadar akan adanya aturan dan larangan perjudian mengingat resiko dan status permainan judi yang di kategorikan sebagai suatu tindak kejahatan yang

mana jika terlibat di dalamnya dapat mendapatkan ancaman pidana yang merugikan diri sendiri.

3. Diharapkan pada agen kontrol sosial yaitu seluruh elemen masyarakat Kota Tanjungpinang khusunya para penegak hukum untuk semakin giat dalam menangani dan mengedukasi masalah perjudian online. Semakin intensifnya upaya ini diharapkan dapat menciptakan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif perjudian online dan mengurangi praktik tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi, A. (2018). *Analisis kriminologi terhadap tindak penyimpangan perjudian game ludo king melalui aplikasi game pada smartphone (studi kasus polsek tambusi)*. riau: Repository Universitas Islam Riau.
- danang, D. (2023). Tinjawan kriminologis terhadap tindak pidana judi online taruh sepak bola. *Jurnal ilmusosial dan humaniora*, 1-5.
- Dwi, N. B. (2022). *Dampak judi online terhadap prestasi akademik mahasiswa (studi kasus mahasiswa A,B, C, D, E, F, G, H, I)* . Riau: Repository Universitas Islam Riau.
- fajar basyaramah, c. a. (2021). Tinjauan kriminologis terhadap pelaku kejahatan perjudian online di kota bandung. *jurnal ilmu hukum*, 1-6.
- Havid Zul Aswad, N. S. (2020). Analisis kriminologi tindak pidana perjudian online yang dilakukan oleh anak dalam perspektif UU No.11 tahun 2012 tentang SPPA (sistem peradilan anak). *Jurnal ilmu hukum*, 1-6.
- lalu, M. s. (2015). Fenomena judi online pada kalangan mahasiswa di kota mataram. *jurnal ilmu sosial*, 1-6.
- Rahmad, R. (2022). *Analisis kriminologi terhadap pelaku telemarketer judi online*. Lampung: Digital Repository UNILA.
- resky supratman, m. e. (2022). Fenomena judi online higgs domino di kalangan mahasiswa di masa pandemi covid-19 di kota Tanjungpinang. *jurnal ilmu sosial dan humaniora*, 1-15.